



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi selaku Pendiri MAKI
2. Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi selaku Ketua
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 9 Juni 2026, Pukul 13.32 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Boyamin
2. Arif Sahudi
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

B. Kuasa Hukum:

1. Rinaldi Putra
2. Said Alwi Alatas
3. Diving Safni
4. Lefrand Othniel Kindangen
5. Kurniawan Adi Nugroho
6. Marcelinus Edwin Hardian
7. Irvan Ardian Syah
8. Sigit N. Sudiyanto
9. Ratno Agustio Hoetomo
10. Utomo Kurniawan
11. Georgius Limart Siahaan
12. Dwi Nurdiansyah Santoso

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ricky Suhendar | (Kementerian Luar Negeri) |
| 2. Ricky Ismail Wiradiatna Rusbandi | (Kementerian Luar Negeri) |
| 3. Zalfa A. F. Jatmiko | (Kementerian Luar Negeri) |
| 4. Muhammad Awfa | (Kementerian Luar Negeri) |
| 5. Mia Padmasari | (Kementerian Luar Negeri) |
| 6. Indra Rosandry | (Kementerian Luar Negeri) |
| 7. Widya Rahmanto | (Kementerian Luar Negeri) |
| 8. Rayyanul M. Sangadji | (Kementerian Luar Negeri) |
| 9. Purna Cita Nugraha | (Kementerian Luar Negeri) |
| 10. Nugrahadi Hendro Yuwono | (Kementerian Luar Negeri) |
| 11. Mahmudin Nur Al Gozaly | (Kementerian Luar Negeri) |
| 12. Dumas Amali Radityo | (Kementerian Luar Negeri) |
| 13. Arvin Harold Saskfort Pokatong | (Kementerian Luar Negeri) |
| 14. M. Bintang Tommy R. P. Napitupulu | (Kementerian Luar Negeri) |
| 15. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 16. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 18. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 19. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 20. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |

D. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Anita Handayaniputri
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 143 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:11]

Dari online dulu, Yang Mulia, izin?

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:17]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum, nama saya Dwi Nurdiansyah, sedangkan di sebelah kiri saya, Georgius Limart Siahaan, Kuasa Hukum juga, kemudian di sebelah kanan saya, Arif Sahudi, S.H., M.H., ini selaku dari Prinsipal, kemudian di sebelah kanan ujung itu ada Bapak Rus Utaryono, S.H., M.H., itu juga Prinsipal Perseorangan. Saya kira cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Untuk (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [01:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan dari kami dari paling kanan, Rinaldi, S.H., selaku Kuasa Hukum, kemudian Marcelinus Edwin Hardian selaku Kuasa Hukum, di sebelah kanan saya adalah Prinsipal Pemohon I Pak Boyamin. Saya sendiri Kuasa Hukum, Kurniawan Adi Nugroho, di sebelah kiri saya

Irvan Ardian Syah, kemudian di sebelah kirinya lagi adalah Said Alwi, dan di paling kiri Lefrand Othniel Kindangen, S.H., selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Pak Boyamin kenapa enggak pakai toga? Di MK (...)

8. PEMOHON: BOYAMIN [02:35]

Saya Prinsipal mewakili (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

Di MK, baik prinsipal maupun kuasa hukum pakai toga.

10. PEMOHON: BOYAMIN [02:41]

Mewakili MAKI, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Sama saja, ya. Nanti yang akan datang, Pak (...)

12. PEMOHON: BOYAMIN [02:47]

Ya, sudah, besok saya pakai toga, Yang Mulia. Ada sidang lagi besok. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Kan officium nobile itu kan kemuliaan itu yang kami hormati kan, kok Bapak sendiri malah jadi tidak ... ya.

Baik. Dari DPR, silakan Pak Wayan diperkenalkan.

14. DPR: I WAYAN SUDIRTA [03:03]

Ya. Selamat siang. Saya I Wayan Sudirta, Kuasa Hukum dari DPR RI. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Baik. Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden?

16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Pertama Kementerian Luar Negeri hadir Bapak Ricky Suhendar (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional) yang sekaligus akan membaca Keterangan Presiden. Kemudian Widya Rahmanto (Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional), Indra Rosandri (Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan), Rayyanul M. Sangadji (Kepala Biro Hukum), beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Fuad Muin (Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Perekonomian), beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:04]

Baik. Terima kasih.

Untuk agenda sidang pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR. Dari Pemerintah nanti akan disampaikan oleh Pak Ricky Suhendar (Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri). Sementara dari DPR akan disampaikan Bapak Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.

Kita ... kami atau Majelis Hakim akan memberi kesempatan untuk DPR terlebih dahulu menyampaikan Keterangan. Dipersilakan, Pak Wayan, di podium.

18. DPR: I WAYAN SUDIRTA [04:36]

Ya, terima kasih.

Resume Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati.

Izinkan kami, I Wayan Sudirta, Anggota DPR A238, membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dalam persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok dari Keterangan, sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapannya secara tertulis akan kami segera sampaikan pada kesempatan pertama.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaian ... penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 ... 2000 ... Tahun 2000 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.
 1. Para Pemohon mendalilkan pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum karena tidak adanya batasan waktu dalam pengesahan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR RI melalui undang-undang. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpendapat sebagai berikut.
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 mengatur Presiden dalam pembuatan perjanjian internasional, khususnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus melalui persetujuan DPR RI terlebih dahulu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan perjanjian internasional yang memiliki dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat tidak diputuskan secara sepihak oleh Presiden, melainkan tetap melibatkan DPR RI sebagai representasi rakyat dalam mekanisme check and balances sebagaimana dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - b. Bahwa ketentuan pasal a quo tidaklah merumuskan limitasi waktu pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang. Karena pada prinsipnya DPR perlu mengkaji setiap perjanjian internasional terlebih dahulu, serta mempersiapkan instrumen hukum pendukung yang dibutuhkan mengadopsinya menjadi hukum nasional. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian DPR RI sebagai wakil rakyat karena perjanjian internasional

menuntut kewajiban negara peserta untuk melakukan sesuatu yang berpotensi berdampak pada keuangan negara dan kepentingan nasional.

- c. Bahwa khusus perjanjian internasional di bidang perdagangan terdapat ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Namun demikian, pengesahan perjanjian internasional tersebut tidak bisa serta-merta langsung disahkan melalui undang-undang setelah Presiden menyampaikan perjanjian internasional tersebut karena DPR RI perlu mengkaji substansi materi dan mempersiapkan instrumen hukum pendukungnya jika diperlukan.
- d. Sebagai acuan berikut disampaikan beberapa contoh data terkait mengenai durasi waktu, mengenai ratifikasi pengesahan perjanjian internasional bidang perdagangan sejak penandatanganan hingga pengesahan di DPR RI.
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dengan proses ratifikasi 1 tahun 9 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dengan proses ratifikasi 2 tahun 5 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4/2021 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui sistem elektronik dengan proses ratifikasi 2 tahun 9 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dengan proses ratifikasi 11 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia dengan proses ratifikasi 3 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Dari contoh kelima undang-undang pengesahan perjanjian internasional bidang perdagangan tersebut, rata-rata proses ratifikasinya membutuhkan waktu relatif cepat antara 11 bulan hingga 3 tahun.

e. Sebagai data perbandingan, berikut disampaikan pula beberapa data terkait mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi dengan proses ratifikasi 6 tahun 5 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brazil tentang kerja sama terkait ... dengan proses ratifikasi 7 tahun 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- 3) Undang-Undang 69/2024 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama di bidang pertahanan dengan proses ratifikasi 4 tahun 8 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- 4) Undang-Undang Nomor 71/2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang kerja sama di bidang pertahanan dengan proses ratifikasi 3 tahun 4 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang kerja sama pertahanan dengan proses ratifikasi 15 tahun 8 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Dari kelima undang-undang pengesahan perjanjian internasional bidang politik, bidang hukum, pertahanan, keamanan tersebut, rata-rata proses ratifikasinya membutuhkan waktu lebih lama antara 3 tahun 4 bulan hingga 15 tahun 8 bulan.

f. Bahwa berdasarkan perbandingan data tersebut di atas, jenis perjanjian internasional di bidang perdagangan relatif lebih cepat proses ratifikasinya karena adanya urgensi untuk mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan perjanjian internasional bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dikaji terlebih dahulu kesua ... kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, politik hukum di Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional tidak bisa ditentukan standar waktunya karena

harus melihat materi muatan dan kepentingan nasional yang ada di dalamnya.

- g. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon yang meminta disegerakannya ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang kepada DPR RI pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak adalah dalil yang kurang tepat. Kenapa? Karena DPR RI tentunya juga membutuhkan waktu untuk mengkaji materi muatan dan kepentingan nasional yang ada di dalamnya.
2. Para Pemohon mendalil ... mendalilkan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang, wajib diajukan ke DPR RI pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak, sebagaimana pembatasan waktu penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa perppu dan perjanjian internasional merupakan 2 rezim hukum yang berbeda, baik dari segi dasar konstitusional, tujuan pembentukan, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Perppu merupakan instrumen hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Karena lahir dalam kondisi luar biasa dan berlaku secara segera, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus memberikan pembatasan konstitusional berupa keharusan memperoleh persetujuan DPR dalam persidangan berikut untuk ditetapkan menjadi undang-undang atau dicabut.
 - b. Berbeda dengan perppu, perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang lahir dari hubungan hukum antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya yang proses pembentukannya dilakukan melalui tahapan peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Oleh karenanya, perjanjian internasional tidak dapat disamakan dengan perppu yang bersifat adanya kegentingan yang memaksa.
 - c. Bahwa mengingat karakter, substansi, ruang lingkup, serta akibat hukum dari setiap perjanjian internasional berbeda-beda, maka pengaturannya tidak dapat diseragamkan melalui satu mekanisme persetujuan yang bersifat mutlak atau diberi pembatasan waktu yang sama sebagaimana mekanisme persetujuan perppu. Justru apabila seluruh perjanjian

internasional diwajibkan untuk diajukan kepada DPR RI pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak tanpa membedakan karakter perjanjian, hal demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hubungan luar negeri, negara, serta mengaburkan desain pengaturan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang berdasarkan amanat ... amanat Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa terkait dengan keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mah ... Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, pada intinya telah menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya kebutuhan persetujuan DPR RI tidak ditentukan semata-mata oleh ... oleh bentuk atau nomenklatur perjanjian, melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan substansi akibat hukum dan dampak terhadap kedaulatan negara, kehidupan rakyat, keuangan negara, serta kebutuhan perubahan atau pembentukan undang-undang, sehingga tetap memberi ruang bagi Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menjalankan hubungan luar negeri secara efektif tanpa mengesampingkan prinsip pengawasan konstitusional oleh DPR RI.
4. Bahwa meskipun demikian, DPR RI menyadari telah lebih dari dua dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, terdapat banyak praktik hubung ... hubungan internasional, dinamika kebutuhan hukum nasional, serta perkembangan hukum internasional yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Untuk itu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I KEP DPR RI Nomor 9 DPR RI/II/2025-2026 tentang Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2009[sic!] dan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 172. Masuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2000 dalam Prolegnas merupakan wujud komitmen pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 24/2000 agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan praktik hubungan internasional saat ini.
5. Bahwa ke depan, pembentuk undang-undang akan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap praktik pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional, serta melakukan penjangkaran aspirasi secara lebih luas demi memastikan proses penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 berlangsung secara komprehensif.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

C. Kesimpulan DPR RI.

1. Bahwa ketentuan pasal a quo tidak merumuskan limitasi waktu pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang. Karena pada prinsipnya DPR RI perlu mengkaji setiap perjanjian internasional terlebih dahulu, serta mempersiapkan instrumen hukum pendukung yang dibutuhkan dan mengkaji materi muatan, serta kepentingan nasional di dalamnya untuk mengadopsinya menjadi hukum nasional.
2. Bahwa mengingat karakter ... sebagai hal yang kedua. Bahwa mengingat karakter, substansi, ruang lingkup, serta akibat hukum dari setiap perjanjian internasional berbeda-beda, maka pengaturannya tidak dapat diseragamkan melalui satu mekanisme persetujuan yang bersifat mutlak atau diberi pembatasan waktu yang sama sebagaimana mekanisme persetujuan dalam perppu.
3. Bahwa masuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dalam Prolegnas merupakan wujud komitmen pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan praktik hubungan internasional saat ini.

Demikian Keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami Kuasa Hukum DPR RI, I Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [26:06]

Baik. Terima kasih, Pak Wayan.
Dilanjut dari (...)

20. PEMOHON: BOYAMIN [26:09]

Izin, Yang Mulia. Mohon dapat ditanyakan pada Pak Wayan apakah pendapat ini sudah ada rapat paripurna untuk persetujuan DPR? Itu saja, Yang Mulia, mohon ditanyakan, Yang Mulia. Karena itu akan selanjutnya akan menentukan sidang-sidang berikutnya.

21. KETUA: SUHARTOYO [26:27]

Ya, nanti ditanyakan, Pak. Sabar, Pak.

22. PEMOHON: BOYAMIN [26:29]

Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [26:30]

Didengar dulu Keterangan dari Pemerintah, silakan.

24. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [26:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan penyampaian Keterangan Presiden Republik Indonesia Nomor Register Perkara 143/PUU-2004 ... XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [27:09]

Walaikumsalam.

26. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [27:09]

Salom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Para Pejabat Penerima Kuasa, yang terhormat Wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang kami hormati Para Pemohon.

Izinkan saya, Ricky Suhendar (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri) akan menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026.

Perkenalkan kami selaku penerima kuasa khusus Presiden Republik Indonesia menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden Republik Indonesia yang merupakan Keterangan mewakili Pemerintah sebagai satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

Satu, Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap sudah dibacakan.

Kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya, Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertimbangkan empat alasan utama.

Pertama, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[sic!].

Yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang didalilkan Pemohon merupakan norma deklaratif tentang sumber legitimasi kekuasaan, bukan hak konstitusional warga negara. Kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk melalui Pasal 11 dengan melibatkan persetujuan DPR untuk perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Sehingga, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilanggar oleh norma a quo.

Demikian pula, Pemerintah berpandangan bahwa norma dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan prinsip objektif, bukan hak konstitusional warga negara. Kerugian konstitusional tidak dapat hanya didalilkan dengan prinsip negara hukum tanpa membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak asasi atau hak lainnya secara konkret.

Kedua, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan bahwa tidak adanya batas waktu tertentu untuk pengajuan persetujuan DPR terhadap pengesahan perjanjian internasional tidak melumpuhkan atau mengurangi fungsi pengawasan DPR. Pemerintah menegaskan bahwa persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terwujud dalam proses pembentukan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional itu sendiri.

Oleh karena itu, konsep persetujuan dan pengesahan merupakan dua mekanisme yang saling terkait dan tidak saling bertentangan, dimana pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilaksanakan setelah Presiden memperoleh persetujuan DPR. Sehingga, aspek checks and balances antara Presiden dengan DPR telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional itu sendiri. Bahwa Menteri Luar Negeri berkonsultasi

dengan DPR dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan publik.

Mahkamah Konstitusi juga telah membenarkan konstruksi ... ulangi, konstruksi hukum ini melalui Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang juga menunjukkan bahwa adanya mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 telah bertindak sebagai pengaman konstitusi yang memastikan bahwa pandangan DPR tetap menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan maupun pengesahan suatu perjanjian internasional. Artinya, ketiadaan batasan waktu dalam Pasal 10 secara normatif tidak menimbulkan lumpuhnya atau berkurangnya fungsi pengawasan legislatif.

Ketiga, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, Pemerintah menegaskan bahwa hak atas rasa aman yang dijamin dalam konstitusi berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap ancaman nyata terhadap diri pribadi, keluarga, dan harta benda, sehingga bukan merupakan hak atas keterlibatan dalam proses konstitusional antara lembaga-lembaga negara.

Kemudian, dalil Para Pemohon yang mengaitkan Pasal 28G ayat (1) tersebut dengan ketiadaan batas waktu pengajuan, menunjukkan asumsi hubungan kausalitas yang tidak berdasar dan dinilai spekulatif untuk dapat diterima sebagai kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik, sebagaimana disyaratkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Pemerintah menyampaikan bahwa dalil Para Pemohon yang menganalogikan perjanjian internasional dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu tidak dapat diterima.

Yang Mulia, Pemerintah menegaskan bahwa sebagaimana Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu adalah pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan setingkat undang-undang yang ditetapkan dalam kondisi kegentingan memaksa. Sehingga, pengajuan perppu oleh Presiden ke DPR untuk menentukan status hukumnya memerlukan pembatasan waktu yang ketat, yaitu pada masa sidang berikutnya.

Berbeda halnya dengan perppu, undang-undang untuk mengesahkan perjanjian internasional memiliki karakteristik hukum atau *raison d'être*, serta tahapan yang berbeda dengan perppu. Perjanjian internasional melibatkan subjek hukum internasional lain yang berdaulat, tunduk pada hukum perjanjian internasional, dibentuk melalui tahapan diplomasi yang dinamis, dan koordinasi sektoral yang mendalam, serta penyelarasan regulasi domestik sebelum pengesahannya dapat dilakukan.

Dalam hal terdapat keharusan untuk pengajuan kepada DPR dalam tenggat waktu sebagaimana berlaku dalam perppu, maka hal ini

akan berpotensi dilakukannya pengajuan dokumen pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah yang belum bersifat matang, sehingga dapat melanggar komitmen internasional dan kontraproduktif terhadap pelaksanaan diplomasi Indonesia untuk kepentingan nasional Indonesia. Maka undang-undang yang mengesahkan perjanjian internasional tidak dapat dipersamakan, termasuk dalam hal prosedural dan tenggat waktu pengajuan dengan perppu.

Dampak apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah perlu menyampaikan lima dampak konstitusional dan konsekuensi hukum internasional yang dapat timbul jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan.

Satu. Pengaturan batas waktu dapat mempersempit policy space Presiden dan DPR dalam menilai substansi, kompleksitas, dan urgensi setiap perjanjian internasional secara kasuistis yang mempertimbangkan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa hubungan luar negeri bersifat dinamis dan membutuhkan fleksibilitas waktu, tidak diaturinya ketentuan batas waktu dalam norma a quo justru mencerminkan adanya open legal policy, saya ulangi, open lagl policy bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan proses pengesahan perjanjian internasional sesuai kategori dan kompleksitas perjanjian itu sendiri.

Kedua. Indonesia dapat dianggap menyimpang dari praktik dan kebiasaan internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang juga mengatur aspek kewenangan negara untuk memperhitungkan kelayakan substantif kesesuaian sesuatu perjanjian dengan hukum domestiknya sebelum menyatakan persetujuan untuk terikat atau consent to be bound. Pengabaian terhadap prinsip ini, misalnya memaksakan batasan waktu atau konsepsi prosedur yang kaku tanpa mempertimbangkan evaluasi hukum dan institusional dapat menciptakan ketidakpastian karena negara mitra dapat berasumsi bahwa Indonesia sudah akan terikat secara hukum setelah terlampauinya batasan waktu prosedur internalnya, meskipun belum adanya proses evaluasi dan harmonisasi hukum domestik yang memadai.

Ketiga, akan muncul beban administratif yang tidak proporsional bagi DPR karena besarnya jumlah perjanjian internasional yang berada dalam berbagai tahap penyelesaian, pengajuan pengesahan dibatasi oleh tenggat waktu justru akan berpotensi menimbulkan backlog atau penumpukan yang masif dan mengabaikan fungsi legislasi DPR yang lain.

Keempat, pengabulan Permohonan Para Pemohon dapat menciptakan disonansi dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang tidak hanya memberikan tafsir substantif, namun juga prosedural atas norma a quo.

Kelima, pengabulan Permohonan ini akan mengakibatkan dua instrumen hukum yang berbeda, yaitu undang-undang pengesahan dan perppu untuk tunduk pada aturan dan batas waktu yang sama, padahal kedua instrumen tersebut memiliki sifat dan urgensi yang berbeda sebagaimana telah kami sampaikan di atas.

Untuk itu, Yang Mulia dan Majelis Hukum ... Majelis Hakim, maaf, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemerintah sampaikan, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Norma Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara ini.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Penguji ... Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional sebagaimana telah ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Presiden kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

Walaikumsalam.

Dari Majelis Hakim Prof. Enny, silakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Wayan dan Pak Dirjen atas Keterangannya.

Saya ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan tadi menjelaskan bahwa DPR sudah memasukkan dalam Prolegnas, ya, Pak Wayan, ya. Bisa dijelaskan, Pak, nanti ditambahkan keterangan tertulisnya, progres dari rancangan undang-undang itu seperti apa? Kayaknya memang sudah cukup lama ini sebetulnya ... apa namanya ... diusulkan untuk dimasukkan di dalam Prolegnas, tapi alhamdulillah tampaknya tadi sudah

masuk di 2025–2029. Hanya persoalannya adalah progresnya seperti apa? Kemudian jangkauan arah pengaturannya itu seperti apa? Mohon nanti bisa dijelaskan. Apakah termasuk juga yang dipersoalkan Para Pemohon juga masuk dalam jangkauan arah pengaturan di situ ataukah juga terdapat ... apa namanya ... mekanisme pentahapan, termasuk pengklasifikasian perjanjian internasional yang undang-undang dan keppres tersebut, ya? Mohon nanti bisa ditambahkan keterangan itu.

Kemudian ke Pemerintah, ini ada beberapa hal yang saya mohonkan, Pak Dirjen, ditambahkan nanti, Pak Dirjen. Ini memang yang dipersoalkan Pasal 10, tetapi kelindannya banyak sekali nih, Pak, dengan pasal-pasal lain yang tadi sudah disinggung di situ.

Pertama, saya coba mengaitkannya tadi sudah disebutkan dengan Pasal 2. Di Pasal 2 ini memang ditegaskan bahwa menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau dicari nih, kepentingan publiknya enggak ketemu nih, Pak. Ini yang dimaksudkan dengan kepentingan publik itu batasannya apa saja sih, Pak, sebetulnya di situ? Apakah batasan kepentingan publik yang dimaksud itu adalah hanya terkait dengan perjanjian internasional yang pengesahannya dengan undang-undang, yaitu yang ada di dalam huruf a sampai dengan huruf f itu? Itu. Apakah itu maksudnya? Karena apa? Karena kalau kemudian ada ... karena ada dua kan perjanjian itu bisa dengan undang-undang dan bisa dengan keppres. Apakah kemudian yang terkait dengan perjanjian internasional yang pengesahannya atau dilakukan dengan keppres itu tidak bersentuhan dengan kepentingan publik itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan pengklasifikasiannya itu seperti apa.

Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan konsultasi dengan DPR ini memang kalau dibaca di dalam pasal ... kaitannya dengan Pasal 11 ini, ada kaitannya dengan, satu, ini sebetulnya yang materinya tidak termasuk di dalam Pasal 10 itu dengan keppres. Itu materinya itu sebetulnya lingkupnya apa saja itu, Pak, ya? Yang bisa dengan keppres itu. Jangan-jangan ini juga kepentingan publik yang besar juga yang sebetulnya masuk di a sampai dengan f, gitu. Itu juga mohon nanti bisa dijelaskan.

Kemudian, yang ayat (2)-nya ini juga ditegaskan bahwa pemerintah menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang menyangkut perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. Mohon juga dapat diberikan keterangan tambahan, sejauh mana atau seperti apa sih sebetulnya bentuk evaluasi tersebut? Ini bisa Pak Wayan juga tambahkan nanti, Pak, sejauh mana bentuk evaluasi ketika salinan terkait dengan keppres itu disampaikan, ya?

Kemudian, di pasal 12-nya ini karena saling mengkait di dalamnya, Pak Dirjen. Di Pasal 12 itu kan juga mengaitkan ada tahapan.

Tahapan ini apakah tahapan hanya kaitannya dengan undang-undang saja, pengesahan undang-undang, ataukah kemudian termasuk rancangan keppres? Sehingga ada mekanisme seolah-olah seperti partisipasi publik dalam lingkup yang terbatas itu. Seperti mana gambaran berkaitan dengan mekanisme itu? Itu mohon nanti diberikan keterangan tambahan, Pak Dirjen, ya.

Begitu saya kira dari saya. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [43:15]

Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:16]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Dr. I Wayan Sudirta dan Pak Ricky Suhendar yang telah menyampaikan Keterangan atas nama DPR dan Presiden.

Ini saya kepada Pak Dirjen, ya. Saya apa ... mencoba juga mencermati Keterangan lengkap Presiden yang juga telah disampaikan kepada Mahkamah. Ini masih menyambung yang pertama dari apa yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Terkait dengan Pasal 2 dari Undang-Undang Perjanjian Internasional, ya. Ini kan disampaikan di sini bahwa Menteri Luar Negeri berkonsultasi dengan DPR dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Ini supaya dipertegas juga, apakah ini perjanjian internasional keseluruhan? Artinya yang nantinya membutuhkan ratifikasi dalam bentuk undang-undang, ya, plus yang nanti ratifikasinya quote unquote hanya dibutuhkan dalam bentuk keppres atau perpres sekarang.

Nah, yang kedua juga mohon dielaborasi, Pak Dirjen, sebetulnya bagaimana sih bentuk rapat konsultasi atau konsultasi dengan DPR ini? Apakah untuk setiap perjanjian internasional, terlepas apakah itu sifatnya nanti yang membutuhkan ratifikasi atau tidak membutuhkan ratifikasi dari DPR, ya? Karena saya dulu dan mungkin juga Pak Adies, sering kalau kita konsultasinya dalam rangka ... apa ... terkait dengan pertimbangan untuk menerima duta besar dari negara lain, ya. Tapi kalau yang ini, mungkin karena enggak duduk di Komisi I, juga enggak ikut juga, gitu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Dirjen, kan kalau kita lihat di Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional, itu kan memang di Pasal 10 ada klasifikasinya, ya. Kemudian dikaitkan dengan Pasal 11, itu kemudian menentukan berdasarkan klasifikasi, ya, apakah itu dengan undang-undang atau bukan dengan undang-undang, itu kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian, ya, pengklasifikasiannya proses itu dilakukan, ya? Supaya ... maksud saya karena kalau kita baca di

penjelasan dari kedua pasal itu kan tidak cukup clear, ya, kalau kita misalnya bicara apa ... masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Ini kan ada involvement dalam Board of Peace misalnya, yang kemudian juga dipersoalkan, ini kan tentu kemudian bisa ditafsirkan berkaitan dengan politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, yang itu di satu sisi juga terbuka untuk ditafsirkan harus dengan kemudian ratifikasi dengan undang-undang, ya, meskipun ratifikasi dengan undang-undang problemnya kemudian tidak ada batas waktu. Tadi yang terhormat Pak I Wayan Sudirta sudah menyampaikan. Begitu banyak perjanjian yang ternyata apa ... proses ratifikasinya itu begitu lama, bertahun-tahun bahkan. Nah, itu apa ... itu yang fakta, yang ada sekarang. Nah, tapi kami mohon juga agar diberikan gambaran, bagaimana kemudian apa ... proses untuk menyimpulkan dari Presiden ini bahwa ini memerlukan ratifikasi dengan undang-undang dan yang kemudian dengan keputusan Presiden, kan seperti itu.

Nah, yang berikutnya lagi saya kira ... apa ... perlu juga terlepas dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Kalau Pemohon ini kan maunya kira-kira dasarnya kan lebih cepat, lebih baik, begitu kan. Diajukan pada masa sidang berikutnya kalau ... walaupun bisa juga disetujui pada masa sidang itu atau masa sidang berikutnya lagi, gitu lho. Itu kan bisa karena tentu DPR seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi memerlukan juga pencermatan secara keseluruhan. Itu.

Nah, menurut Pemerintah itu, seyogianya dalam waktu berapa lama sih? Karena kewajiban ... paling tidak kalau itu jatuh kepada kriteria yang ada di Pasal 10, itu kan tetap ada kewajiban untuk melakukan ratifikasi, ya. Nah, itu seharusnya, seharusnya, ini kita enggak bicara senyatanya, ya. Kita bicara das sollen-nya, itu mestinya berapa sih supaya menjaga tertib? Yang jelas pemerintahan itu kan setiap 5 tahun berpotensi untuk berganti. Nah, kalau lebih dari 5 tahun itu, ya, question mark juga kemudian, kan begitu, ya. Meskipun tentu bisa berganti orang, bisa juga berganti kabinetnya saja, tapi Presidennya tidak berganti, gitu loh, setiap 5 tahun. Nah, itu.

Nah, yang berikutnya lagi. Ini supaya klir maksud saya bagaimana penentuan karena kan kalau kita lihat di apa ... paling tidak di media. Orang kan selalu ribut ketika defense agreement-nya itu butuh ratifikasi, tapi mengapa pasangannya yang dibuat FIR (Flight Information Region), ya, saya tidak tahu apakah benar atau tidak, itu di ... paling tidak dikesankan di publik tidak memerlukan ratifikasi, gitu, ya. Bisa jadi itu sebenarnya memerlukan ratifikasi, tapi belum diajukan saja, kan bisa jadi kan begitu.

Nah, yang terakhir saya kira, yang saya mohon penjelasan itu dari sisi Pemerintah atau Presiden, kalau sebuah perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi DPR, ya, tapi faktualnya belum dilakukan ratifikasi oleh DPR, itu kan berarti dalam constitutional framework-nya itu kan belum terpenuhi. Apakah itu juga kemudian mengikat bagi

Pemerintah? Itu saya mohon juga apa ... posisi Pemerintah terkait soal itu seperti apa. Tentu tadi Pak Dirjen sedikit sudah menyinggung dikaitkan dengan Konvensi tentang Perjanjian Internasional, apa Konvensi Wina, ya. Nah, itu. Cuma kan konvensi itu kalau dalam tata urutan perantuan perundang-undangan, kalau pun itu diratifikasi kan urutannya tetap di bawah konstitusi, Pak, gitu. Jadi, supaya itu klir lah. Mahkamah bisa mendapatkan apa ... penjelasan yang lebih komprehensif soal itu.

Saya kira hanya itu, Pak Ketua. Kami membalikkan. Terima kasih sebelumnya.

31. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Baik. Silakan, Prof. Guntur, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. I Wayan Sudirta atas Keterangan DPR yang telah disampaikan. Terima kasih juga Pak Dirjen HPI, Pak Ricky Suhendar, memberikan Keterangan Pemerintah.

Saya ada sedikit kaitannya dengan dampak atau implikasi jika Permohonan ini dikabulkan, utamanya yang di butir 2 yang saya butuh mungkin penjelasan lebih anu lagi ... apa ... lebih jauh lagi. Kalau di sini disebutkan dampaknya itu adalah Indonesia dapat dianggap menyimpang. Padahal sebetulnya kalau kita menyimak keinginan Pemohon ini, sebetulnya yang dia butuhkan ini adalah percepatan atau biasa disebut dengan akselerasi. Jadi, dia butuh untuk akselerasi yang biasanya dalam pemerintahan ini, Pemerintah biasanya justru selalu mendorong akselerasi. Nah, ini diminta akselerasi, tapi kelihatannya Pemerintah tidak mau, ya, dalam posisi tadi Keterangannya, tidak mau dalam konteks ini, ini tidak dibutuhkan akselerasi. Nah, sebenarnya ... padahal ini akselerasi. Nah, kenapa? Karena saya melihat di sini dari Keterangan dari Pemerintah menganggap bahwa kalau itu ditentukan langsung, sebagaimana dikeinginkan oleh Pemohon, maka itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini ... ini kan menciptakan ketidakpastian hukum ini, ini tergantung sudut pandangnya. Bukankah kalau itu segera selesai, justru itu menimbulkan kepastian hukum. Malah kalau ini tidak ... apa namanya ... selesai atau apa istilahnya ... setuju atau tidak disetujui, itu akan ... malah akan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nah, oleh karena itu, saya mungkin butuh tambahan penjelasan. Dalam konteks mana nih, maksud, ya, implikasi itu terjadi? Dan dalam konteks bagaimana sebetulnya itu, ya, tidak akan terjadi, kebalikannya. Jadi, karena apa? Biasanya kalau itu cepat selesai, justru itulah yang kita

sebut ada kepastian hukum, ya. Nah, kalau ini kan tidak cepat selesai, ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu ada kepastian hukum.

Nah, oleh karena itu, ini perlu ada, ya, pengembangan ... apa namanya ... penjelasan yang lebih mendalam nih, menyangkut implikasi ini. Itu pertama.

Kemudian, yang kedua. Ini kan undang-undang dal ... eh, diatur dalam undang-undang, kan gitu. Diatur dengan, sori, ya, diatur dengan undang, bukan diatur dalam. Nah, Pemohon ini melihat bahwa kalau itu diatur dalam, berarti ini kan ada mandat konstitusi untuk ... diatur dengan, sori, kalau itu diatur dengan, berarti kan mandat konstitusinya itu, ya, ibaratnya ini adalah segera. Ya, segera untuk, ya, diajukan dalam atau di ... diatur dalam ... diajukan dalam sidang ... apa namanya ... sidang yang segera, gitu, sidang pertama atau sidang berikutnya, kan begitu. Nah, kalau itu kemudian tidak, nah, tentu sudut pandang Pemerintah kan mengatakan, "Ya, tidak harus begitu, tidak harus di ... apa ... diajukan dalam sidang berikutnya."

Nah, oleh karena itu, nah, ini tentu, ya, apa penjelasan Pemerintah kalau seperti itu? Apakah itu berarti bahwa ... ya, karena kan kalau dalam itu kan tidak ... tidak ... diatur dalam artinya, ya, dia bisa diundang di mana saja. Tapi kalau diatur dengan, maka dia kan itu artinya dia dalam undang-undang tersendiri. Makanya karena dia diatur dalam undang-undang tersendiri, maka dia harus ... ya, menurut sudut pandang Pemohon, ini harus cepat, kan gitu. Nah, sementara kalau sudut pandang Pemerintah tidak harus cepat.

Nah, bagaimana penjelasannya ini kalau tidak harus cepat, ya? Karena kalau itu, maksudnya adalah diatur dalam, kalau tidak mau cepat. Nah, sementara ini diatur dengan, karena mandat konstitusinya seperti itu. Nah, ini perlu ada penjelasan yang kita bisa ... yang khususnya saya bisa pahami, mengapa itu tidak harus cepat, ya, tidak harus diajukan dalam sidang berikutnya, ya? Padahal, ini diatur dengan undang-undang. Nah, itu kira-kira anunya, nih ... yang perlu saya pahami sudut pandang Pemerintah yang mohon nanti ... diberikan nanti dalam keterangan tambahan di ... karena saya lihat di Keterangan lengkap Pemerintah pun juga saya tidak ... belum menemukan, ya, penjelasan-penjelasan menyangkut ini. Termasuk juga yang tadi, implikasi kedua itu saya juga belum menemukan. Kalau implikasi satu sampai berikutnya, itu sepertinya saya sudah paham apa maksud dari Pemerintah.

Termasuk satu lagi hal, kalau boleh, kira-kira bisa enggak dikemukakan best practice, ya, terkait dengan waktu ini, ada enggak? Kalau misalnya dalam konvensi atau dalam ... apa namanya ... peraturan hukum internasional mungkin tidak ada, atau kalau ada, itu lebih bagus lagi disampaikan. Kalau misalnya itu tidak ada, maka mungkin ada best practice berapa lama, ya, itu bisa ... suatu negara itu bisa menyatakan sikapnya terhadap sebuah yang telah di ... apa namanya ... di perjanjian

internasional yang telah ditandatangani oleh Presiden terhadap perjanjian internasional tersebut, berapa lama nih? Sehingga kita bisa tahu kira-kira, ya, butuh waktu berapa lama untuk suatu perjanjian internasional itu untuk kemudian diajukan dalam sidang di DPR.

Saya kira seperti itu, ya, kalau bisa ada anunya best practice-nya, ini berapa lama atau mungkin ada negara-negara yang bisa dijadikan contoh, ya, untuk kemudian bisa kita lihat, oh, ini ... oh, ini negara ini tidak butuh waktu untuk, tidak butuh ... apa namanya ... pengaturan yang ketat, ya. Oh, ini ada negara-negara yang memang diatur secara ketat. Karena mungkin di dalam praktik ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Mohon ini di ... apa namanya ... sekaligus ditambahkan, ya, kalau itu ada pembandingan-pembandingan yang bisa kita ketahui.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [57:40]

Baik. Terima kasih, Prof.

Pak Adies, Prof. Silakan, Prof. Adies, Yang Mulia. Baru Pak Daniel nanti.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Wayan dan juga Pak Dirjen untuk Keterangannya.

Ini norma yang diajukan Pemohon ini kan terkait dengan pengesahan perjanjian internasional. Tapi kalau membaca secara utuh Undang-Undang Perjanjian Internasional, ini saya coba kaitkan dengan proses pembentukan, ya, atau pembuatan perjanjian internasional. Dalam Pasal 5 itu minimal ada disebutkan ada lembaga negara dan lembaga pemerintah, ini masih nomenklatur lama, ya, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional dan seterusnya, itu terlebih dahulu konsultasi dan koordinasi dengan menteri.

Nah, kemudian kalau di Pasal 7, itu dinyatakan bahwa seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya itu, harus mendapat surat kuasa. Kecuali pada ayat (2), presiden dan menteri.

Nah, kalau saya cermati semangat Permohonan Pemohon ini, kalau misalnya sekiranya gini, ketika yang mendapat kuasa itu kan biasa kewenangannya agak terbatas. Dibandingkan kalau tanpa kuasa, ya, artinya presiden dan menteri. Nah, dalam praktik, ya, best practice istilah Yang Mulia Prof. Guntur tadi itu, apakah ada misalnya perjanjian yang dibuat oleh Presiden atau Menteri, ya. Bahkan kalau di sini kan, perlu ada semacam rancangannya. Apakah pernah tanpa rancangan, tapi

kemudian itu Presiden karena memiliki kekuasaan yang besar, bisa membuat perjanjian di luar tanpa naskah apa ... rancangan, misalnya?

Nah, best practice ini coba bisa ditambahkan keterangan nanti. Karena ada kekhawatiran, misalnya, substansi yang disepakati. Tadi juga Keterangan Pak Wayan mengatakan bahwa perjanjian ... ratifikasi itu bisa 3 tahun 4 bulan sampai dengan 15 tahun, ya.

Nah, kalau norma Pasal 10 ini misalnya dimaknai bahwa itu pengesahan perjanjian itu diwajibkan mengajukan kepada DPR, mungkin analogi tadi, baik DPR maupun Presiden tidak setuju, tapi itu wajib diajukan, misalnya, bahwa pengesahannya butuh berapa lama, itu lain soal. Karena dalam praktik itu Petition Pemohon tidak selalu dikabulkan oleh Mahkamah. Kalau sekiranya pengesahan perjanjian ini diajukan dalam sidang berikut, apakah ada masalah? Bahwa nanti persetujuannya bisa 15 tahun, bisa 3 tahun, itu kan lain soal. Tetapi kalau sekiranya misalnya pengajuan pengesahan itu pada sidang berikut, terutama hal-hal yang dikhawatirkan Pemohon bahwa terjadi ada dampak besar, mungkin di sisi yang lain juga adalah kalau sekiranya DPR itu mayoritas itu mendukung Pemerintah, kan ini makin kekhawatiran makin besar, yang saya tangkap dari Pemohon ini.

Nah, ini yang saya kira, apakah memungkinkan itu pengajuan pengesahan itu pada sidang berikut? Bahwa persetujuan mungkin membutuhkan waktu sekian tahun, itu lain soal. Nah, ini yang saya lihat pengesahan ini tidak bisa terlepas dari proses pembuatannya.

Nah, mohon keterangan tambahan terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]

Baik, silakan, Pak Adies, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:02:09]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wayan Sudirta. Terima kasih juga kepada Pak Ricky Suhendar.

Jadi, yang dipermasalahkan Pemohon, saya ke Pak Ricky saja, nanti mungkin yang berkaitan dengan Pak Wayan bisa dijawab juga.

Pak Ricky, ini kan terkait dengan Permohonan Para Pemohon ini mempermasalahkan masalah board office. Kemudian, kita tahu juga bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat luas terkait juga dengan ART, the Agreement of ... on Reciprocal. Ini kan juga banyak menjadi pertanyaan.

Nah, saya mohon ditambahkan penjelasan saja, supaya ini yakin dan pasti. Board office ini apakah negara kita memang sudah bergabung di dalamnya apa belum? Karena kadang ada yang menyampaikan kita sudah bergabung, ada juga yang menyampaikan kita ini belum

bergabung. Nah, mohon ditambahkan penjelasan, apakah negara kita sudah bergabung di dalam board office tersebut?

Kemudian terkait dengan ART tadi. Di sana kan juga jelas bahwa perjanjian perdangan ART ini berlaku disampaikan 90 hari setelah proses hukum di negara masing-masing. Kalau di pihak Indonesia, tentunya setelah mendapat persetujuan dengan DPR dan Amerika dengan proses internalnya kan, seperti itu. Mohon ditambahkan keterangan juga, progress-nya ini sejauh mana, baik itu yang ada di negara kita Indonesia, maupun yang ada di negara Amerika, sejauh mana itu?

Nah, kemudian penjelasan selanjutnya kami mintakan, selama menunggu proses tersebut, baik itu menyangkut BoP maupun ART tersebut, kita selama menunggu ini, ini berjalan seperti apa? Negara kita ini menjalankannya itu seperti apa atau bagaimana jalannya ini? Baik itu BoP, apakah kita diam saja negara ini sambil menunggu proses hukum di negara masing-masing atau misalnya BoP kita sudah mulai ikut berperan di sana? Kalau kita ikut, ya. Makanya ini berkaitan dengan pernyataan yang pertama tadi.

Kemudian, terkait dengan the Agreement on Reciprocal tadi ini juga, apakah ini juga sudah mulai berjalan berlaku sebelum adanya proses hukum di masing-masing negara tersebut atau seperti apa? Mohon ditambahkan penjelasan terhadap dua hal tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:05:42]

Walaikumsalam.

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:47]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada DPR, Pak Wayan, dan Pak Dirjen, Pak Ricky.

Saya mungkin perlu Bapak jawab cepat, Pak, karena pertanyaan saya berikutnya itu akan tergantung jawaban Bapak. Itu Board of Peace itu kita sudah berlaku efektif atau belum untuk Indonesia? BoP itu sudah berlaku efektif belum untuk Indonesia, Pak? Ya.

39. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [01:06:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saat ini, Pemerintah masih terus melakukan konsolidasi internal, Pak, untuk (...)

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:25]

Enggak. Pertanyaan saya, sudah berlaku atau belum, Pak?

41. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [01:06:29]

Untuk BoP sendiri, kita masih ... Pemerintah masih harus terus ... pemberlakuannya tetap menunggu proses (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:34]

Bapak ini jangan diplomatislah menjawab pertanyaan saya. Ini di ruang sidang ini, Pak.

43. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [01:06:37]

Betul, Pak. Jadi, masih memang (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:39]

Jadi, belum berlaku atau sudah berlaku?

45. PEMERINTAH: RICKY SUHENDAR [01:06:42]

Belum, Pak.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:42]

Oke, ini clear, ya. Ini Pemerintah lho, Kementerian Luar Negeri. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau bisa nanti kami dokumen BoP itu diserahkan ke Mahkamah, Pak, ya. Salinannya diserahkan ke Mahkamah, kopiannya. Karena basis argumentasi Pemohon ini kan ada di BoP salah satunya. Nah, itu tolong nanti diserahkan, Pak Dirjen, ya. Oke, yang pertama ... yang kedua itu.

Yang ketiga, saya mau sekarang ada penjelasan tambahan dari apa ... dari Pemerintah. Ini kan kalau digabung konstruksi Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, itu kan ada yang materi yang ditambah di Pasal 10 dan ada materi yang ada di konstitusi, tapi tidak ada di Pasal 10, Pak. Misalnya saya mau bacakan Pasal 11 ayat (2), "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Nah, tolong Bapak beri kami pengayaan, ini kalau dipadupadankan Pasal 11 ayat (2) dengan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional ini, kira-kira luas lingkup dari perjanjian internasional yang harus dengan persetujuan undang-undang itu apa saja? Jadi, kalau yang Undang-Undang Nomor 10 itu sudah clear di kita, Pak. Tapi kan ada juga norma konstitusi yang harus diingat yang lebih tinggi dari undang-undang ini. Nah, itu tolong kami dijelaskan agar tidak terjadi disonansi seperti kata Bapak tadi dengan putusan MK yang sebelumnya. Itu yang ... yang ketiga.

Yang keempat, kami perlu pengayaan dari Bapak. Ini kan kalau dibaca Pasal 10 yang dimohonkan pengujian itu, yang minta dimaknai itu kan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang. Pemohon ... saya bacakan dulu, “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan.” Nah, sekarang Pemohon meminta menjadi dimaknai 'pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak apabila berkenaan dengan'.

Nah, tolong Bapak jelaskan kepada kami, kira-kira apa kesulitan Pemerintah atau ... dan DPR, pembentuk undang-undang, kalau ini dimaknai seperti ini? Karena yang mereka gunakan ini adalah logika perppu. Kalau perppu kan kondisi dalam keadaan darurat, jadi Presiden mengeluarkan itu, sehingga harus pada sidang berikutnya. Nah, ini kira-kira kondisi darurat apa sih yang bisa membenarkan argumentasi mereka ini? Nah, itu tolong di apa ... dibantu. Atau ini tidak mungkin bisa dilakukan? Tolong kami juga dijelaskan. Kenapa tidak mungkin bisa dilakukan? Kalau ... karena kondisinya tidak darurat dan ... dan segala macamnya.

Itu saja sih yang paling penting, Pak, terkait dengan hal ini. Karena kan kita kalau Mahkamah Konstitusi nanti kan akan menyandarkannya ke konstitusi, Pak. Jadi, salah satu poin di konstitusi itu adalah di Pasal 11 ayat (2) itu. Jadi, ada soal yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Lalu yang mengharuskan, di sini juga ada beberapa permohonan, Pak, yang pernah diajukan itu, bahkan berkaitan dengan transfer data pun itu dikaitkan dengan perjanjian internasional. Oleh karena itu, Pak Dirjen harus bantu kami ini yang soal-soal begini, Pak, agar kami bisa paham kira-kira apa logika Permohonan ini untuk bisa dikabulkan atau ditolak.

Nah, kalau Bapak gagal memberikan keterangan ke kami, itu berbahaya juga nanti, Pak. Kami akan gunakan logika yang orang yang tidak paham-paham banget dengan segala kerumitan dalam transformasi

hukum internasional, perjanjian internasional itu ke dalam hukum nasional kita.

Terima kasih, Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:11:29]

Baik, Pak Wayan, nanti ditambahkan dalam keterangan tertulis saja karena pertanyaan banyak atau ada yang mau disampaikan, Pak Wayan? Cukup, ya? Termasuk tadi pertanyaan titipan dari Pemohon tadi bahwa yang disampaikan tadi representasi dari Fraksi PDI-P, atau Komisi III, atau dari DPR, kan? Maksudnya begitu kan, Pak Boyamin?

48. PEMOHON: BOYAMIN [01:11:56]

Ya, Yang Mulia. Karena saya pernah jadi DPRD Solo 97 itu kalau pendapat DPRD, maka harus paripurna, baik voting maupun aklamasi (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:12:02]

Ya, ini sudah, sudah di-cover dengan pertanyaan itu, Pak.

50. PEMOHON: BOYAMIN [01:12:04]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]

Oke, untuk Pak Ricky ada yang mau disampaikan atau tertulis saja, Pak? Tertulis, ya? Baik, kalau demikian (...)

52. PEMOHON: BOYAMIN [01:12:15]

Izin, Yang Mulia. Ada permintaan berkaitan dengan tadi sudah didahului Pak Saldi Isra, Yang Mulia Pak Saldi Isra, tentang kopi BoP. Kami juga memohon untuk minta diberikan karena nanti untuk pendapat ahli dan kesimpulan.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:12:32]

Kalau Pemohon itu hanya bisa mendapatkan Keterangan Pemerintah, Keterangan DPR. Kalau bukti-bukti tidak diberikan. Ini beda dengan perkara-perkara interpartis, Pak. Ini Pak Boyamin biasa sidang di pengadilan (...)

54. PEMOHON: BOYAMIN [01:12:51]

Paham, Yang Mulia, tapi karena ini penting, kami mengajukan permohonan soal tidak dikabulkan, ya, enggak apa-apa, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:12:56]

Ya, itu, kami tidak, kami tidak berikan itu.

56. PEMOHON: BOYAMIN [01:12:58]

Oke, Yang Mulia. Padahal kami mau minta kopi yang tercaktub[sic!] di halaman 32 itu, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:13:05]

Kalau Keterangan kami berikan, Keterangan DPR tadi, termasuk yang akan dilengkapkan nanti, Keterangan Pemerintah juga termasuk tambahannya nanti kami berikan.

58. PEMOHON: BOYAMIN [01:13:14]

Karena kami di halaman 32 itu kan ada perjanjian-perjanjian yang belum diajukan kepada DPR, termasuk FIR, yang pertama BoP, terus ART, baru kemudian MDCP, terus kemudian izin melintas itu.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:13:29]

Ya, nanti itu ditambahkan Pak Wayan, tapi untuk kepentingan MK, bukan kepentingan Pemohon. Bahwa ada keterangan tadi yang kemudian me-refer beberapa perjanjian, yang kemudian ditanyakan juga oleh Pemohon.

Baik, untuk keterangan tambahan yang diminta kepada DPR dan Pemerintah, Pak Dirjen, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali bersamaan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Berapa Pak Boyamin, satu orang?

60. PEMOHON: BOYAMIN [01:14:01]

Izin, Yang Mulia, rencana satu orang, Pak Aidul Fitriadi Azhari, mantan Ketua KY.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:14:06]

Ya, ada saksi tidak?

62. PEMOHON: BOYAMIN [01:14:08]

Tidak, Yang Mulia. Saksi untuk apa?

63. KETUA: SUHARTOYO [01:14:09]

Baik. Hari Selasa, 23 Juni 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon satu orang, kemudian keterangan tambahan dari DPR dan Pemerintah. Kemudian, keterangan dan CV untuk ahli, Pak Boyamin, supaya diserahkan Mahkamah selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, termasuk jika yang dihadirkan adalah akademisi termasuk Prof. Azhari itu harus ada izin dari kampus atau perguruan tinggi setempat.

64. PEMOHON: BOYAMIN [01:14:44]

Selanjutnya, mengajukan permohonan, Yang Mulia, untuk dapat menghadirkan Ahli, Hikmahanto Yuwono meskipun saya tidak tahu pendapatnya menguntungkan atau merugikan.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:14:55]

Ya, Bapak ajukanlah itu. Bapak yang mengajukan, kan baru satu, Bapak bisa mengajukan dua, bahkan lebih kalau tertulis.

66. PEMOHON: BOYAMIN [01:15:03]

Ya, izin, Yang Mulia, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:15:05]

Nanti kami pertimbangkan.

68. PEMOHON: BOYAMIN [01:15:05]

Terima kasih, itu, Yang Mulia. Nah, gitu lho, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Kami pertimbangkan bagaimana Rapat Hakim apakah bisa menyetujui itu, itu ataukah ... atau mungkin Presiden nanti bisa menghadirkan apa yang diminta Pemohon. Toh ini kan milik publik, Pak, norma undang-undang milik publik. Siapapun berkepentingan. Ini sudah berbagi, kalau Pemohon sudah mengajukan satu, ya, Pemerintah silakan

saja, jadi tidak ada hal-hal yang harus kita tutup karena kan bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan privat.

Oke, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 9 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

